

JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024 – JDIH

2024

Kpt Nomor : 117 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor : 1024/PL.02.2- BA/1172/2024;
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008; PKPU No. 8 2024; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016;
- Keputusan ini menetapkan Tentang : Jumlah Syarat perolehan Kursi, Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Pemiliha Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.